



Handwritten signature/initials

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor 173/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/I/2025**

a.

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/PEMBUAT
KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : 1474/KPTA.W24-A/HK.17/XI/2024, tanggal 5 November 2024, Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, perlu menunjuk Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf pelaksana biaya proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Peradilan Agama;
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan;
6. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

Nomor : 33/WKMA.N.Y/IX/2008 tanggal 26 September 2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan RI Nomor : 53 Tahun
2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di Bawahnya;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor:
172/PAN.W24-A/HK.05/II/2025, tanggal 6 Januari 2025, Tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan
Tinggi Agama Ambon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor 1475/PAN.W24-
A/HK.05/XI/2024 tanggal 5 November 2024 Tentang Penunjukan
Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen,
Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi
Agama Ambon.
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Penanggungjawab
Kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya
Proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagaimana tertuang
dalam lampiran surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/ Pembuat Komitmen,
Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses bertanggung jawab
dan berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Biaya
Proses pada setiap bulan kepada Pejabat Pengelola Biaya Proses;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Ketua,



SAHRUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada,

1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. YM. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
8. Yt. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Biaya Proses
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : 173/KPTA.W24-A/SK.HK1.2.5/1/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/ PEMBUAT
KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN		URAIAN TUGAS
			DALAM DINAS	DALAM TIM	
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. Hambali Barmula,SH.,M.H. NIP. 19630302 1992021001	Pembina (IV/a)	Panmud Banding	Pejabat Pembuat Komitmen Pengelola Biaya Proses	a. Melaksanakan Penerimaan dan Pengeluaran biaya proses/ATK penyelesaian perkara. a. Melakukan penerimaan dan pengeluaran biaya proses/ATK penyelesaian perkara.
2.	Sudariah, S.E NIP. 197311102006042010	Penata (III/c)	Pelaksana Panmud Banding	Bendahara Pengelola Biaya Proses/ATK Penyelesaian Perkara	a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan penerimaan dan pengeluaran biaya proses/ATK penyelesaian perkara. b. Melakukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran. c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses/ATK penyelesaian perkara.
3.	Nadhilah Rachmarina	Pengatur (II/c)	Pelaksana Panmud Banding	Petugas Meja III	a. Menyelenggarakan arsip Perkara/Dokumen. b. Menyiapkan data statistik dan laporan perkara c. Mengirimkan salinan putusan dan berkas perkara Bundel A ke Pengadilan Agama Pengaju
4.	Wahyu Esha Maridha, S.H.	Pengatur (III/a)	Pelaksana Panmud Banding	Staf Pengelola Barang ATK Perkara	a. Melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang ATK/biaya proses. b. Mencatat barang biaya proses/ATK kedalam buku ATK biaya Proses.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 6 Januari 2025
Ketua,


SAHRUDIN